



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX Tempat/tanggal Lahir Blora, 10 Februari 1986, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXX Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Riana Dewi, S.H** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RIANA DEWI, S.H AND PARTNER**, yang beralamat di Desa Kamolan RT 001 RW 007, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, email advokatriana@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orangtua Calon Suami dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Perempuan Pemohon yang bernama : **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI**, yang akan dilaksanakan dan di catat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, merupakan anak kandung dari **ORANG TUA CALON SUAMI**;
3. Bahwa kedua orang tua **ANAK PEMOHON** telah bercerai dan sudah melanjutkan rumah tangga masing – masing;
4. Bahwa kedua orang tua **CALON SUAMI** telah bercerai pada Tahun 2019;
5. Bahwa Ayah kandung **CALON SUAMI** yaitu **Joni Dwi Wahyono** tidak diketahui keberadaanya di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 2015;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagian anak kandung Perempuan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora dengan surat penolakan Nomor : 397 / Kua.11.16.08 / PW.01/ 5/ 2024 Tertanggal 16 Mei 2024 ;
7. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu,dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung Perempuan Pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar bersama sama, bahkan anak kandung Perempuan pemohon sudah sering berkunjung kerumah calon suaminya hingga menginap, Calon suami telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima, sehingga Pemohon sangat khawatir akan

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (Zina) apabila tidak segera di nikahkan;

8. Bahwa antara anak kandung Perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak kandung Perempuan Pemohon tersebut berstatus Perawan, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedangkan calon Suaminya tersebut berstatus Janda, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik sudah bekerja sebagai Grab Gofood Penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Pemohon;

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami serta orangtua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa Anak Pemohon untuk menikah, malah Anak Pemohon sendiri yang minta untuk menikah, karena telah berpacaran selama satu tahun dan bertunangan pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa, Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon segera menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa, saat ini Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, selain pinangan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan Anak Pemohon dengan Calon Suami, karena keduanya saling mencintai, sering jalan bersama, dan sering datang kerumah Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri, karena sering membantu pekerjaan Pemohon di rumah;
- Bahwa, Pemohon berkomitmen untuk tetap membimbing, memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan Anak Pemohon sendiri dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak pernah dipaksa dalam bentuk apapun untuk menikah, karena sudah saling mencintai dengan Calon Suami Anak Pemohon, dan berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa, selama berpacaran Anak Pemohon dan Calon Suaminya sering jalan bersama, Calon Suami Anak Pemohon sering datang kerumah, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Anak Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon pada bulan Maret 2024 dan akan menikah pada tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri diantaranya yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami, serta patuh pada suami, dan mencintai suami;
- Bahwa, saat ini Anak Pemohon tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa, Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama **CALON SUAMI** sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahannya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon ingin menikah dengan Anak Pemohon karena sudah berpacaran selama satu tahun, dan telah sering jalan bersama bahkan sering datang kerumah Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon telah meminta izin pada Orangtuanya untuk melamar dan menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon dan orangtua telah melamar Anak Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024 dan diterima Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Pengemudi grabfood dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon siap untuk memberi nafkah kepada Anak Pemohon, dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang diperolehnya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami diantara yaitu memberikan nafkah, serta mencintai isteri, dan membimbing isteri melakukan ibadah;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon siap menerima segala kekurangan Anak Pemohon, dan siap untuk berumah tangga;

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Calon Suami Anak Pemohon mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa, Orangtua memberikan izin kepada Calon Suami Anak Pemohon untuk menikah dengan Anak Pemohon, karena orangtua Calon Suami Anak Pemohon yang telah melamar Anak Pemohon pada bulan Maret 2024;
- Bahwa, rencana pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon secepatnya dilakukan, pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa, hubungan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah sering bersama dan sudah lama serta menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar karena Anak Pemohon sering datang kerumah Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, apabila pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon ditunda dapat membuat malu keluarga Pemohon, dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon karena hubungannya sudah dekat;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Pengemudi grabfood dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membantu rumah tangga anaknya baik secara ekonomi ataupun yang lainnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Ghoib atas nama **Marsidi**, yang diketahui oleh Kepala Desa Semanggi, bukti tersebut telah *dinazagelen*,

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama kepala keluarga **Munadi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXXX Satu Atap, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, atas nama **Joni Dwi Wahyono**, yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkle, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **Tri Agus Rina**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama kepala keluarga **Tri Agusrina**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Blora, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14;

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama **CALON SUAMI** sebagai calon Suami dan **ANAK PEMOHON** sebagai calon istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama **CALON SUAMI** dan **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui kepentingannya dihadirkan dalam sidang karena Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya masih kurang 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon akan dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, karena memang atas keinginan Anak Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah lama menjalani hubungan kurang lebih satu tahun, dan sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon pada bulan Maret 2024;
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon segera dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi melihat Calon Suami Anak Pemohon sering jalan bersama dan datang menemui Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, apabila pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon diundur, maka dapat membuat masyarakat menjadi semakin resah karena hubungan mereka sudah sangat dekat;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon saat ini tidak memiliki suami atau tunangan selain Calon Suami Anak Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Pengemudi grabfood dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- bahwa, Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon akan ikut bertanggungjawab dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suaminya;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyaswasta, alamat XXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Anak Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon
- bahwa, Saksi juga kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;
- bahwa, Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon, namun usianya masih kurang;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon berpacaran sejak lama;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon untuk segera menikah karena atas keinginan mereka sendiri;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah melamar Anak Pemohon pada bulan Maret 2024;
- bahwa, pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon segera dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengetahui antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga serta tidak dalam ikatan hubungan pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sering jalan bersama, dan Calon Suami Anak Pemohon sering datang untuk menemui Anak Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan Calon Suami Anak Pemohon adalah pengemudi grabfood;
- bahwa, Saksi mengetahui hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menjadi perbincangan di masyarakat;
- bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon bersedia untuk tetap membantu rumah tangga anak-anaknya setelah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon (*vide* P.1), ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan surat kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Pemohon untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Riana Dewi, S.H** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RIANA DEWI, S.H AND PARTNER**, yang beralamat di Desa Kamolan RT 001 RW 007, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, email advokatriana@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara, dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Pertimbangan Nasihat kepada Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim pula telah memberikan nasehat agar Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanribun anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua calon suami Calon Suami Anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan tersebut dan menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta orangtua Calon Suami Anak Pemohon, telah memiliki keteguhan hati untuk segera melangsungkan pernikahan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh kerana Pemohon tetap ingin menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Suami yang bernama **CALON SUAMI** telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, keduanya sering bersama dan PEMOHONt dinasihati, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan, selain itu Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Pertimbangan Keterangan Pemohon Serta Pihak-Pihak Yang Dihadirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, Hakim menilai keduanya telah mengetahui, menyetujui serta tidak adanya paksaan untuk menikah, selain itu antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah lama menjalin hubungan dan selama menjalin hubungan sering bertemu dan jalan bersama, dan PEMOHONt untuk dinasihati, dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga, serta menerima

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon Hakim menilai seluruhnya telah mengetahui, menyetujui serta memberikan izin kepada Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama, dan antara keduanya sering bertemu serta jalan bersama, sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal diluar norma agama Islam, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, atau dalam pinangan orang lain, dan ketika keduanya menikah nanti, siap untuk bertanggungjawab, membimbing, serta siap membantu Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai keterangan yang diberikan sebagai wujud keteguhan hati, serta komitmen yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, namun demi terwujudnya perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang dapat membuktikan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta orangtua Calon Suami Anak Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Ghoib), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Pemohon), P.5 (fotokopi KTP Anak Pemohon), P.6 (fotokopi Ijazah Anak Pemohon), P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon), P.12 (fotokopi KTP Calon Suami Anak Pemohon) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi surat keetrangan ghoib), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Pemohon), P.5 (fotokopi KTP Anak

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 19 Desember 2005 pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 tahun 5 bulan dan beragama Islam, sedangkan ayah kandungnya bernama **Marsidi** yang saat ini alamatnya tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah Anak Pemohon) yang menerangkan siswi bernama **ANAK PEMOHON** telah lulus dari SMP Negeri 4 Jepon Satu Atap, Kabupaten Blora, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah **SMP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Ghoib Ayah Calon Suami Anak Pemohon), P.8 (fotokopi KTP ibu Calon Suami Anak Pemohon), P.9 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.10 (fotokopi Kartu Keluarga), P.11 (fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Suami Anak Pemohon), P.12 (fotokopi KTP Calon Suami Anak Pemohon) Hakim menilai telah terbukti Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** lahir pada tanggal 1 Agustus 2007 adalah anak kandung dari ayah bernama **Joni Dwi Wahyono** yang saat ini alamatnya tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ibu yang bernama **Tri Agus Rina**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon Calon Suami Anak Pemohon berusia 26 tahun dan beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Ijazah Calon Suami Anak Pemohon) yang menerangkan nama **CALON SUAMI** telah lulus dari SKB Blora, Kabupaten Blora, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon adalah **Paket C**;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, membuktikan bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, namun ditolak karena tidak memenuhi

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan adminisJoni Dwi Wahyono yaitu belum adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan karena usia Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin), P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah), pemeriksaan dan surat keterangan tersebut dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi, sehingga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan "Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang salah satunya adalah menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi", oleh karenanya Hakim menilai surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin) telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **CALON SUAMI** sebagai calon Suami dan **ANAK PEMOHON**, sebagai calon istri, telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, secara psikologi calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora maka telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **CALON SUAMI** dan **ANAK PEMOHON** layak dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diepriksa satu persatu, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, serta telah disumpah sebelum menyampaikan keterangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas permintaan dari Anak Pemohon, dan tidak ada pihak lain yang memaksa, serta keduanya telah bertunangan, dan tidak terikat hubungan pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, selain itu Saksi telah pula menerangkan bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah sering jalan bersama dan datang kerumah Pemohon, sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat, Saksi juga mengetahui Anak Pemohon telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja serta memiliki penghasilan, dan Pemohon beserta orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu segala hal terkait rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dan menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon telah terbukti;

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 19 Desember 2005 pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 tahun 5 bulan dan beragama Islam, sedangkan ayah kandungnya bernama **Marsidi** yang saat ini alamatnya tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa, Anak Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMP**;
3. Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** lahir pada tanggal 1 Agustus 2007 adalah anak kandung dari ayah bernama **Joni Dwi Wahyono** yang saat ini alamatnya tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ibu yang bernama **Tri Agus Rina**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon Calon Suami Anak Pemohon berusia 26 tahun dan beragama islam;
4. Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **Paket C**;
5. bahwa, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah;
8. Bahwa, Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon untuk menikah;
9. Bahwa, Anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun dan telah bertunangan pada tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon pada tanggal 20 Juni 2024;
11. Bahwa, kehendak nikah Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon** karena belum ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Blora;
12. Bahwa, hubungan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah sangat dekat dan sering jalan bersama;
13. Bahwa, hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjadi pembicaraan dimasyarakat;
14. Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Pengemudi grabfood dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
15. Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon telah memahami kewajiban sebagai seorang suami;
16. Bahwa, Anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, serta telah memahami kewajibannya sebagai isteri;
17. Bahwa, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah siap untuk menikah dan menerima kekurangan masing-masing;
18. Bahwa, secara psikologi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah;
19. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah;
20. Bahwa, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan apabila Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menikah;

Pertimbangan Syarat Dan Larangan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai usia menikah Anak Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dan larangan pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dimana telah terbukti antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada paksaan untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon telah setuju untuk menikahkan Anak kandungnya yang masih berusia dibawah 21 tahun dengan calon suami, maka sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 31 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa syarat nikah berupa izin dari orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam pinangan orang lain, serta sama-sama beragama islam, maka tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat Anak Pemohon telah sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan serta telah memahami kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim berpendapat Calon Suami Anak Pemohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk menikah, oleh karenanya pernikahan yang hendak dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicatikan dihadapan petugas pencatat nikah karena usia Anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, sehingga kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, perlu dipahami hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan tujuan perkawinan dapat terwujud, serta merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya alasan mendesak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami Anak Pemohon, serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat erat, sering bersama dan PEMOHONT untuk dinasihati, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dibiarkan menjalin hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan, hal tersebut merupakan tindakan yang mendekatkan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam jurang perzinahan, dan hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka sebagai upaya menolak *mafsadat*, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena Anak

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, serta Pemohon dan Orangtua Calon Suami Pemohon telah bertemu serta sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, selain itu untuk menghindarkan Anak Pemohon dan calon Suami Anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang akan semakin besar *mafsadat* atau merusak hukumnya terutama bagi Calon Suami dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih utama memberikan dispensasi nikah sebagai upaya menolak *mafsadat* ketimbang mengambil *maslahat* dengan menunggu usia Anak Pemohon mencapai 19 tahun, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis telah memenuhi alasan yang sangat mendesak dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai adanya alasan mendesak, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak Pemohon sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Pertimbangan Kepentingan Terbaik Untuk Anak

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk kesiapan untuk membangun rumah tangga sebagai akad yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbedaan usia Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon pada saat permohonan ini diajukan tidak terpaut jauh, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mempunyai kondisi fisik serta organ reproduksi dalam keadaan sehat, tidak ada kecacatan/kelainan, selain itu secara psikologi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah siap untuk melakukan pernikahan serta telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah, dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon tidak membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesehatan Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga, maka perlu adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat tercukupi karena Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, selain itu Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan baik dalam hal ekonomi ataupun yang lain sehingga Hakim menilai sebagai upaya yang baik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Pertimbangan Dalil-Dalil Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengetahui”.

- Hadits Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
(وَجَاءَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطُ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqoidah 1445 Hijriyah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rofi'atun, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rofi'atun, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5 Sumpah Saksi	: Rp	75.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31